



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 117/ PID. SUS / 2014 / PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara -perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Antonius, SH anak dari Suhimidi ;
Tempat Lahir : Nang Pinoh (Kalimantan Utara) ;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 09 Febuari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Raja Pandita RT 10, Kec.Malinau, Kabupaten
Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
 - Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau
Nomor : 117/Pen.Pid Sus/2014/PN.Mal, tertanggal 22 Desember 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 117/Pen.Pid Sus/2014/
PN.Mal, tertanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh
Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
28 Januari 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS SH Anak Dari SUHIMADI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana ***Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri***
sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS SH Anak Dari
SUHIMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca dalam keadaan pecah dan masih terdapat sisa
kristal warna putih seberat 0,001gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya
terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis yang mana pada
pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan
seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara tertulis dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 112 /MAL/12/2014 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa Antonius, SH anak dari Suhimidi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 09.30 Wita berdasarkan perintah langsung dari kapolres malinau melalui Kasat Resnarkoba dan Kasi Propam agar menjemput Terdakwa Antonius SH Anak Dari Suhimadi di rumah kontrakannya atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jl. Raja pandita Rt 10 Kec. Malinau kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Antonius SH Anak Dari Suhimadi pada waktu dan tempat di atas, setelah sampai ditempat saksi Masjani (Anggota Resnarkoba Polres malinau) beserta rekan saksi Briptu Stefanus Besa (Anggota Propam Polres Malinau) dan di dampingi oleh Kasat Resnarkoba untuk melaksanakan pengeledahan rumah terdakwa dan hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 2 (dua) pipet kaca yang ditemukan oleh saksi Briptu Stefanus Besa didalam kamar terdakwa tepatnya dibelakang lemari pakaian, setelah itu terdakwa di bawa ke RSUD Kab Malinau guna pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif/ Reaktif Metamphetamine zat yang terkandung didalam kristal metamphetamine dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan segera di bawa ke Polres Malinau Untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau memakai shabu-shabu sebelumnya terdakwa membuat bong/alat hisap shabu-shabu yang terbuat botol aqua, dan kemudian dibagian tutup botolnya terdakwa lubangi dan terdakwa pasang selang sedotan, dan pipet kaca selanjutnya terdakwa isi serbuk kristal atau shabu-shabu ke dalam pipet kaca tersebut dan salah satu selang sedotan yang sudah ada di botol tersebut shabu-shabu tersebut terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang dan terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu yaitu pikiran menjadi rilex dan santai.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No:2067/A-Um/TU-RSUD/MLN/XI/2014 RSUD Kab. Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 13 Nopember 2014 diperoleh hasil jika air seni terdakwa mengandung MET-/METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara tanpa hak, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan di beri nomor bukti 9628/2014/NNF 2 (dua) buah pipet kaca bertuliskan fanbo dalam keadaan pecah masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan raja Pandita Rt 10 Kec Malinau Kota Kab Malinau dan serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 7414/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 untuk mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik polri cabang surabaya di surabaya. barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan

I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Antonius, SH anak dari Suhimidi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 09.30 Wita berdasarkan perintah langsung dari kapolres malinau melalui Kasat Resnarkoba dan Kasi Propam agar menjemput Terdakwa Antonius SH Anak Dari Suhimadi di rumah kontrakannya atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jl. Raja pandita Rt 10 Kec. Malinau kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Antonius SH Anak Dari Suhimadi pada waktu dan tempat di atas, setelah sampai ditempat saksi Masjani (Anggota Resnarkoba Polres Malinau) beserta rekan saksi Briptu Stefanus Besa (Anggota Propam Polres Malinau) dan di dampingi oleh Kasat Resnarkoba untuk melaksanakan pengeledahan rumah terdakwa dan hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 2 (dua) pipet kaca yang ditemukan oleh saksi Briptu Stefanus Besa didalam kamar terdakwa tepatnya dibelakang lemari pakaian, setelah itu terdakwa di bawa ke RSUD Kab Malinau guna pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif/Reaktif Metamphetamine zat yang terkandung didalam kristal metamphetamine dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan segera di bawa ke Polres Malinau Untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau memakai shabu-shabu sebelumnya terdakwa membuat bong/alat hisap shabu-shabu yang terbuat botol aqua, dan kemudian dibagian tutup botolnya terdakwa lubangi dan terdakwa pasang selang sedotan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pipet kaca selanjutnya terdakwa isi serbuk kristal atau shabu-shabu ke dalam pipet kaca tersebut dan salah satu selang sedotan yang sudah ada di botol tersebut shabu-shabu tersebut terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang dan terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu yaitu pikiran menjadi rileks dan santai.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No:2067/A-Um/TU-RSUD/MLN/XI/2014 RSUD Kab. Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 13 Nopember 2014 diperoleh hasil jika air seni terdakwa mengandung MET-/METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya *secara tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan di beri nomor bukti 9628/2014/NNF 2 (dua) buah pipet kaca bertuliskan fanbo dalam keadaan pecah masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan raja Pandita Rt 10 Kec Malinau Kota Kab Malinau dan serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 7414/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 untuk mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik polri cabang surabaya di surabaya. barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : Stefanus Besa Anak dari Martinus Besa ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Propam Polres Malinau Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan perintah langsung dari Kapolres Malinau melalui Kasat Resnarkoba dan Kasi Propam Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa kos sendiri di Jalan Raja Pandita RT.10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar terdakwa tepatnya dibelakang lemari pakaian;
- Bahwa yang memperlihatkan barang-bukti tersebut kepada terdakwa adalah Kasat Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap langsung dibawa ke rumah sakit dan dites urin hasil tes urin terdakwa tersebut reaktif;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat ditemukan Bong alat hisap masih ada sisa-sisa shabu pada bong milik terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Ciptoyo Bin Tasroh ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi POLRES Malinau mendapatkan perintah dari Kasi Propam, pada saat saya tiba di kos-kosan terdakwa ternyata Kasat Narkoba sudah ada di kos-kosan terdakwa melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 6 atau 7 orang yang melakukan pengeledahan kos-kosan terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengeledahan dan saya menemukan bong dan 2 alat hisab;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan cuaca cerah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan langsung membawa terdakwa ke Rumah Sakit untuk melakukan tes urin;
- Bahwa ternyata hasil tes urin terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kasat Narkoba untuk membuat BAP untuk terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, karena para saksi yaitu Masjani Bin Masrun dan saksi I Made Sugianto Anak dari I Wayan Sukada telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut umum tetapi tidak datang maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang telah disumpah untuk dapat dibaca dan sehubungan dengan dengan permohonan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI : Masjani Bin Masrun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah anggota Polisi dari POLRES Malinau di bagian SAT Narkotika ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 09.30 wita berdasarkan perintah langsung dari Kapolres Malinau melalui Kasat Resnarkoba dan Kasi Propam agar menjemput terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setelah sampai ditempat saksi beserta rekan saksi BRIPTU STEFANUS BESA dan didampingi oleh Kasat Resnarkoba untuk melaksanakan penggeledahan rumah terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI., dan hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan oleh saksi BRIPTU STEFANUS BESA didalam kamar terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. tepatnya dibelakang lemari pakaian, setelah itu terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. dibawa ke RSUD Kab. Malinau guna pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif/ reaktif metamphetamine zat yang terkandung didalam kristal metamphetamine, selanjutnya terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. berikut barang bukti diamankan dan segera dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wita di Jalan Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan yang saksi tangkap adalah terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI..
- Bahwa Barang bukti yang saksi dapat / amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. yaitu 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. tepatnya dibelakang lemari.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SAKSI : I Made Sugianto Anak dari I Wayan Sukada ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polisi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira jam 09.30 wita berdasarkan perintah dari Kapolres Malinau melalui Kasi Propam agar menjemput terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setelah sampai ditempat tersebut saksi beserta CIPTOYO Bin TASROH serta didampingi oleh Kasat Resnarkoba melaksanakan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI., dan dari hasil penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. tepatnya dibelakang lemari pakaian, selanjutnya terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. dibawa ke RSUD Kab. Malinau untuk dilakukan test urine, dan hasil test urine dari RSUD Kab. Malinau dinyatakan positif/ reaktif mengandung metamphetamine, sebagaimana zat yang terkandung didalam kristal metamphetamine, selanjutnya terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI. dibawa ke Polres Malinau berikut barang bukti yang ditemukan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ANTONIUS.SH Anak dari SUHIMADI..

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu ;
- 2 (dua) buah pipet kaca dalam keadaan pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor : 2067/A-Um/TU-RSUD/MLN/XI/2014, tertanggal 13 November 2014, yang ditandatangani oleh dr.Victor Immanuel, SpPK, M.Kes, dengan kesimpulan bahwa didalam urine Terdakwa Antonius, SH anak dari Suhimidi positif mengandung Metamphetamin. Reaktif ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa memakai shabu shabu
- Bahwa terdakwa menjadi anggota Polisi sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa mengenal shabu-shabu sejak tahun 2009 sejak bertugas di Polres Bontang ;
- Bahwa akibat ketahuan di Polres Bontang maka terdakwa di mutasikan ke Polres Malinau ;
- Bahwa mulai tahun 2013 terdakwa memakai kembali sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu 1 kali dalam 1 minggu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, di tempat terdakwa kos yaitu di Jl Raja Pandita RT 10, kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geledah dan ditangkap oleh Satuan narkotika dan PROPAM Polres Malinau ;

- Bahwa di kamar kos-kosanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 2 (dua) buah pipet kaca ;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa oleh Satuan narkotika dan PROPAM Polres Malinau ke RSUD Malinau untuk dilakukan tes narkotika ternyata hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan positif mengandung Metamphetamin. Reaktif ;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tidak menderita sakit dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasa rileks, tambah tenaga dan menenangkan pikiran ;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menjadi anggota Polisi sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa mengenal shabu-shabu sejak tahun 2009 sejak bertugas di Polres Bontang ;
- Bahwa akibat ketahuan di Polres Bontang maka terdakwa di mutasikan ke Polres Malinau ;
- Bahwa mulai tahun 2013 terdakwa memakai kembali sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu 1 kali dalam 1 minggu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, di tempat terdakwa kos yaitu di Jl Raja Pandita RT 10, kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa di geledah dan ditangkap oleh Satuan narkotika dan PROPAM Polres Malinau ;
- Bahwa di kamar kos-kosanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 2 (dua) buah pipet kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa oleh Satuan narkotika dan PROPAM Polres Malinau ke RSUD Malinau untuk dilakukan tes narkotika ternyata hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan positif mengandung Metamphetamin. Reaktif ;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tidak menderita sakit dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasa rileks, tambah tenaga dan menenangkan pikiran ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai/pengguna”.

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika” akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Namun secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”. Kemudian secara normatif dalam ketentuan undang-undang Narkotika “pengedar” diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 dan dalam undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a undang-undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap “pemakai/pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika “pengguna” diatur dalam pasal 116, 121, 127, 128, 134 dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika “pengguna” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminology, yaitu :

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis ;
- Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba ;
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkoba golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu ;
- Mantan pecandu narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari ulah tangan para penyalah guna narkoba yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba secara ilegal, baik perorangan ataupun korporasi. Itu karena, pecandu narkoba merupakan seseorang yang telah terjerumus akibat bujuk rayu dari penyalah guna narkoba yang berperan sebagai pengedar narkoba dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadapnya sedangkan untuk pelaku Penyalah Guna Narkoba yang berupa Pengedar Narkoba, mereka dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang bergerak dalam peredaran narkoba secara ilegal, yang artinya berlawanan dengan hukum demi meraup keuntungan materi sebesar-besarnya dari hasil penyebarluasan melalui metode penjualan tidak resmi yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; (dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pembedaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317)

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana untuk menentukan apakah si pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pengedar atau pemakai / pengguna;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana seseorang dapat dijadikan sebagai pengedar atau pemakai/ pengguna apabila dilihat barang bukti berupa shabu di temukan apakah tidak lebih dari 1 (satu) gram atau melebihi dari 1 (satu) gram, peruntukan kepemilikan barang bukti berupa shabu apakah untuk dikonsumsi pribadi atau tidak, dan juga hasil pemeriksaan test urine apakah ada atau tidak yang juga merupakan salah satu untuk menentukan apakah si pelaku pengedar atau pemakai/pengguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**
2. **Bagi diri sendiri ;**

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Cipto Bin Tasroh, Stefanus Besa Anak dari Martinus Besa, I Made Sugianto Anak dari I Wayan Sukada dan Masjani Bin Masrun dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, di tempat terdakwa kos yaitu di Jl Raja Pandita RT 10, kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa di geledah dan ditangkap oleh Satuan narkotika dan PROPAM Polres Malinau dan di kamar kos-kosanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 2 (dua) buah pipet kaca ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor : 2067/A-Um/TU-RSUD/MLN/XI/2014, tertanggal 13 November 2014, yang ditandatangani oleh dr.Victor Immanuel, SpPK, M.Kes, dengan kesimpulan bahwa didalam urine Terdakwa Antonius, SH anak dari Suhimidi positif mengandung Metamphetamin. Reaktif atau yang biasa disebut shabu dan terdaftar didalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1 yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Cipto Bin Tasroh, Stefanus Besa Anak dari Martinus Besa, I Made Sugianto Anak dari I Wayan Sukada dan Masjani Bin Masrun dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa terdakwa mengenal shabu-shabu sejak tahun 2009 sejak bertugas di Polres Bontang ;

Menimbang bahwa akibat ketahuan di Polres Bontang maka terdakwa di mutasikan ke Polres Malinau ;

Menimbang bahwa mulai tahun 2013 terdakwa memakai kembali sabu-sabu ;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu 1 kali dalam 1 minggu dan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tidak menderita sakit dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam memakai shabu-shabu, hal ini juga diperkuat oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor : 2067/A-Um/TU-RSUD/MLN/XI/2014, tertanggal 13 November 2014, yang ditandatangani oleh dr.Victor Immanuel, SpPK, M.Kes, dengan kesimpulan bahwa didalam urine Terdakwa Antonius, SH anak dari Suhimidi positif mengandung Metamphetamin. Reaktif

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ke 2 yaitu bagi diri sendiri telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

-- Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHAP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, sabu-sabu dalam perkara ini diambil dari pipet kaca yang merupakan sisa dari pemakaian terdakwa yang telah habis diperiksa dalam pemeriksaan laboratorik kriminalistik sehingga tidak ada lagi sisanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu ;
- 2 (dua) buah pipet kaca dalam keadaan pecah

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sebagai anggota Polisi seharusnya ikut memberantas narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Antonius, SH anak dari Suhimidi* bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Antonius, SH anak dari Suhimidi* oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan* ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu ;
- 2 (dua) buah pipet kaca dalam keadaan pecah

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Rabu, tanggal 04 Febuari 2014** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sayuti, S.H** dan **M. Musashi AP, SH, MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Pujo S Wardoyo, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(Sayutil, S.H)

(Arief Boediono, SH, M.H,)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(M. Musashi AP, SH, MH)

PANITERA PENGANTI

(Agung Cahyono, S.H.)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/2014/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)